

**GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA AKIBAT KEBIJAKAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BATAM**



ACL
Dimungesek
26-07-2023
A-Nuzri

Oleh:
Habli Rabbi Hanifan
NIM: 17421152

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA AKIBAT KEBIJAKAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BATAM)**



Oleh:

Habli Rabbi Hanifan

NIM: 17421152

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.H.I.,M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Islam Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Habli Rabbi Hanifan

NIM : 17421152

Prodi Studi : Ahwal Al Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa
Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Batam)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiat atau penciplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Habli Rabbi Hanifan)

NIM: 1742115

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fauii@uii.ac.id
W. fauii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Judul Skripsi : Gugat Cerai di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Batam)
Disusun oleh : HABLI RABBI HANIIFAN
Nomor Mahasiswa : 17421152

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023
Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 269/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023, pada tanggal 10 Februari 2023 maka, atas nama:


Nama : Habli Rabbi Hanifan
Nomor Mahasiswa : 17421152
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Batam)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing,


Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama : Habli Rabbi Hanifan


NIM : 17421152

Judul Penelitian : Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Batam)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan segala perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Dosen Pembimbing,



Ahmad Nurozi, S.H.I.,M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Mama, Paman, Adik, keluarga tercinta, para dosen di Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah FIAI UII, teman, serta orang-orang yang pernah membantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah
al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kebijakan tentang PPKM pada masa covid-19 di tahun 2020-2021 memiliki beberapa dampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, hal tersebut bertujuan untuk memperlambat laju penyebaran virus covid-19 dan bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga. Akan tetapi, di sisi lain kebijakan tersebut juga menjadi penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian khususnya cerai gugat di pengadilan agama Batam. Dari sinilah penulis ingin menggali lebih dalam lagi apa saja faktor cerai gugat ketika PPKM selama masa covid-19 di pengadilan agama Batam? Dan bagaimana relevansi kebijakan PPKM dengan perkara cerai gugat di Pengadilan agama Batam? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian bertempat di pengadilan agama Batam, jalan RE. Martadinata No. 5. Tanjung pinggir, Sekupang, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425. Informan dalam penelitian ini adalah hakim dan panitera yang ada di pengadilan agama Batam dan para pihak berperkara atau kuasa hukumnya yang melakukan cerai gugat serta Satgas covid-19 di Kota Batam. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Faktor utama cerai gugat di pengadilan agama Batam adalah faktor ekonomi. Akibat dari ketidakstabilan ekonomi rumah tangga selama PPKM pada masa covid-19. Yang kedua yaitu faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu faktor cerai gugat di pengadilan agama Batam, dimana pada masa covid-19 perekonomian tidak stabil hal inilah yang menyebabkan terjadinya cekcok antara suami istri di masa PPKM. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan PPKM memiliki relevansi dengan adanya peningkatan cerai gugat di pengadilan agama Batam. Mengingat keputusan Presiden terkait pencabutan kebijakan PPKM yang diumumkan pada Jumat, 30/12/2023, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini masih relevan untuk dibahas.

Kata kunci : Pengadilan Agama Batam, PPKM, Cerai Gugat.

ABSTRACT

The policy in terms of PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities) during Covid-19 pandemic in the period of 2020-2021 had brought a number of negative impacts on the household life. In one side, this policy aimed to retard the rate of spread of the covid-19 virus and to maintain family health. On the other hand, it also became a factor of an increase in divorce cases, especially the contested divorce cases in the Batam Religious Courts. From this matter, the researcher would like to more deeply observe what factors of the contested divorce during PPKM in the Covid-19 period at the Batam Religious Court were and what the relevance of the PPKM policy to the contested divorce cases at the Batam Religious Court was. This study used a qualitative approach located at the Batam religious court, RE. Martadinata Street No. 5. Tanjung Pinggir, Sekupang, Sungai Harapan, Sekupang Sub-district, Batam City, Kepri 29425. The informants in this study were judges and clerks at the Batam religious court and the litigants or their attorneys filling the contested divorce and the Covid-19 task force in Batam city. They were determined using purposive sampling and data were collected through observation, interviews and documentation. The main factor for the contested divorce in the Batam religious court was found related to the economic factor that is about the economic instability in household during PPKM in the Covid-19 period. The second factor was domestic violence (KDRT) in which during the Covid-19 period the economy was unstable, this was what caused conflict between husband and wife during the PPKM period. The researcher concluded that the PPKM policy has relevance to the increase in contested divorces in the Batam religious courts. Given the President's decision regarding the revocation of the PPKM policy which was announced on Friday, 12/30/2023, the researcher can conclude that this research is still relevant for discussion.

Keywords: Batam Religious Court, PPKM, Contested Divorce.

July 25, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما
بعد

Segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai ummat untuk disembah dan kita ummat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Mu ya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi

dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengingatkan dan membimbing dengan sabar dan tulus. Dan dengan penuh perhatian selalu memberikan dukungan, motivasi, ilmu, do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen segenap dosen Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah semoga Allah selalu memberi kebarokahan umur, rezeki, ilmu dan nikmat dalam iman Islam;
8. Kepada Keluarga peneliti, Mama saya tercinta Adriyanti dan Paman saya Afdal Mirza, Fitri Mardhiah Hasanah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tidak pernah putus semoga selalu dirahmati Allah Swt.

9. Kepada seluruh Keluarga Besar Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2017.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih. Dan semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ridho dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Dan semoga mendapatkan kemudahan disetiap langkah kita untuk menapaki hidup di dunia ini dengan penuh keberkahan dan iman dihati.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat bernilai pahala di sisi-Nya. Amin

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang menyatakan,



Habli Rabbi Hanifan

DAFTAR ISI

GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA AKIBAT KEBIJAKAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	3
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D.Sistematika pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A.Kajian Pustaka	7
B.Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35

2. Lokasi Penelitian	36
3. Informan Penelitian	36
4. Teknik Penentuan Informan	36
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Keabsahan Data	37
7. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Profil Pengadilan Agama Batam	39
2. Prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Batam	42
3. Data perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam	47
B. Hasil Pembahasan.....	49
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Batam.....	49
2. Relevansi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020-2021 dimana Masyarakat diharuskan untuk melakukan jarak sosial dengan cara belajar bekerja dan beribadah dari rumah sehingga situasi ini menyebabkan mereka harus tetap tinggal di dalam rumah setiap harinya. Di satu sisi hal tersebut bertujuan untuk memperlambat laju penyebaran virus covid-19 dan bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga. Akan tetapi, disisi lain kebijakan tersebut juga menjadi penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Batam. Hasil survei yang dilakukan oleh Departemen ilmu kesejahteraan keluarga fakultas ekonomi dan manajemen Institut Pertanian Bogor pada tahun 2020 mengenai kondisi keluarga selama masa pandemi covid-19 menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan, keuangan menjadi lebih buruk pada sekitar 36,9% sampai 55%. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa ada sekitar 61% suami yang marah kepada istri, 70% istri yang marah kepada suami 2% suami yang memukul istri dan 1% istri yang memukul suami. Hal ini menunjukkan bahwa ada dampak negatif terhadap keluarga saat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar¹. Adopsi kebijakan pembatasan sosial (PPKM) telah menyebabkan peningkatan dalam tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pernyataan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, terdapat kekhawatiran mengenai

¹Herien Puspitawati, *Ketahanan Keluarga Melawan Pandemi Covid-19*, (PPT oleh Kepala Divisi Ilmu Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2020), hal. 15.

kenaikan tingkat KDRT di beberapa negara, dimana hal ini disebabkan oleh banyak orang yang terperangkap di rumah bersama pasangan yang kasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19, seperti faktor sosial, ekonomi, dll. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama selama pandemi COVID-19 karena aktivitas ekonomi juga turun dan bahkan terhenti. Banyak perusahaan melakukan PHK sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari masalah ini dapat menyebabkan tekanan dan emosi yang berlebih pada pencari nafkah yang dapat mengarah pada kekerasan fisik yang mengakibatkan perceraian².

Mengutip dari tribunbatam.id bahwa gugatan dari pihak istri atau cerai gugat pada tahun 2021 masih mendominasi perkara yang masuk di PA Batam, sedangkan cerai talak tetap ada, namun jumlahnya setengah dari kasus cerai gugat. Hal ini dipicu dan didominasi dari beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah istri.³ Ini terjadi karena ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak mampu menghasilkan pendapatan selama masa pandemi Covid-19. Perceraian yang didasarkan pada masalah ekonomi ini semakin menjadi perhatian khusus. Meskipun uang bukanlah segalanya dalam hubungan rumah tangga, namun ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat menyebabkan masalah yang cukup serius dalam hubungan rumah tangga⁴. Hal tersebut selaras dengan hasil laporan tahunan

²Theresia Vania Radhitya, dkk, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2020, hal. 112.

³[Jumlah Janda di Batam Makin Banyak, PA Putus 1.557 Kasus Perceraian Selama 2021 - Tribunbatam.id \(tribunnews.com\)](http://tribunbatam.id). Di akses pada 17 oktober 2022.

⁴Fenni Febiana, Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah, *Equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach*, Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 101.

perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batam Tahun 2020 dan 2021. Cerai talak terdapat 516 perkara dan cerai gugat justru melompat jauh dari pada cerai talak yaitu 1392 perkara di tahun 2020, begitu juga di tahun 2021 cerai talak terdapat 568 perkara dan cerai gugat 1424 perkara⁵. Sehingga kebijakan pemerintah mengenai PPKM pada masa pandemi covid-19 untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata berubah menjadi penyebab terjadinya peningkatan perceraian khususnya cerai gugat. Terlihat dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Batam.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Gugat Cerai di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Batam)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor-faktor cerai gugat ketika pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Batam?
2. Bagaimana relevansi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam?

⁵https://pabatam.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=832. Di akses pada 17 oktober 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Apa saja Faktor-faktor Cerai Gugat akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Batam
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana relevansi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan Islam secara teoritis dan dapat menjadi bahan kajian penelitian ke depannya, Terkait cerai gugat pada masa pandemi covid-19.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, besar harapan penelitian ini memberikan masukan dan bermanfaat sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi lembaga terkait, dan masyarakat pada umumnya serta peneliti sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak tersebut.

D. Sistematika pembahasan

Pada bagian ini penyusun akan membuat sistematika pembahasan untuk mempermudah dan mengarahkan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan dari penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan munculnya masalah yang penting untuk diteliti, fokus penelitian yang menjelaskan apa yang menjadi fokus peneliti, tujuan dan manfaat-manfaat penelitian yang menjelaskan capaian peneliti dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. terakhir pembahasan sistematis merupakan penjabaran dari struktur dasar dan logika penulisan skripsi yang dilengkapi dengan argumentasi penulis mengenai urutan bagian-bagian dalam skripsi.

BAB 2 : pada bab ini, peneliti akan menjabarkan tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang digunakan peneliti. kajian pustaka yang merupakan kumpulan penelitian terdahulu yang akan dibandingkan dengan penelitian ini. dan kerangka teori yang menjelaskan konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang meliputi : pengertian perceraian, dasar hukum Perceraian, Syarat dan rukun khulu', jenis-jenis Perceraian, Perbedaan Cerai Gugat dan Permohonan Cerai, Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengertian dan dasar hukum PPKM.

BAB 3 : pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yaitu meliputi pendekatan yang digunakan dan tahapan yang akan ditempuh dalam penelitian, diantaranya : Jenis penelitian dan pendekatan, Tempat atau lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Keabsahan data, Teknik analisis data.

BAB 4 : Pada bagian ini akan dijelaskan inti dari skripsi ini yaitu Faktor-faktor cerai gugat akibat kebijakan PPKM di Pengadilan Agama Batam dan relevansi kebijakan PPKM dengan Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam.

BAB 5 : Pada bagian akhir penelitian ini, penulis akan membahas kesimpulan yang telah diperoleh sebagai jawaban terhadap permasalahan utama dalam skripsi ini, serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah dan belum menemukan penelitian tentang Gugat Cerai di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Batam). Namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan Cerai gugat pada masa pandemi covid-19 yang diajukan kepada Pengadilan Agama, diantaranya :

Penelitian Ratu Bilqis tentang “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)” *skripsi fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif hidayatullah (2021)*⁶. Penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan dalam jumlah permohonan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Serang disebabkan oleh faktor ekonomi. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ini menyebabkan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Alasan kedua yang paling sering menjadi penyebab permohonan cerai adalah perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Hal ini umum terjadi pada pasangan yang bekerja di luar kota.

⁶Ratu Bilqis, Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang), *skripsi* fakultas syariah dan hukum, (Jakarta : UIN Syarif hidayatullah, 2021).

Penelitian Chaerunnisa tentang “Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)” *Skripsi fakultas syariah dan hukum, IAIN Padangsidimpuan (2022)*⁷. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, angka perceraian cukup tinggi. Pada tahun 2019, terdapat 467 perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, meningkat menjadi 751 perkara pada tahun 2020 saat terjadi pandemi, dan sampai bulan Agustus 2021 tercatat 325 perkara. Walaupun pandemi menyebabkan prosedur dan proses persidangan yang berbeda dari sebelumnya, hal ini tidak menghalangi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perceraian. Dari hasil analisis data, sebagian besar permohonan perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat). Beberapa faktor yang menyebabkan permohonan perceraian antara lain konflik yang berlangsung terus-menerus, masalah ekonomi, intervensi pihak ketiga, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan masalah hukum. Semua faktor ini pada akhirnya berasal dari ketidakcukupan ekonomi.

Kemudian penelitian Hasriana Umar tentang “Perceraian Pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam” *Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Palopo (2021)*⁸. Penelitian ini menjelaskan bahwa Selama masa pandemi Covid-19, jumlah permohonan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Palopo mengalami peningkatan. Perceraian menjadi topik

⁷Chaerunnisa, Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal), *Skripsi fakultas syariah dan hukum, (Padang sidimpuan : IAIN, 2022)*.

⁸Hasriana Umar, Perceraian Pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Syari’ah, (Palopo: IAIN, 2021)*.

perhatian karena pertemuan keluarga dalam jangka waktu yang lama tidak selalu membawa dampak baik terhadap hubungan suami istri. Jumlah kasus ini menunjukkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, diantaranya: 1) Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan menyebabkan rasa jenuh, emosi yang tidak stabil, dan pertengkaran. 2) Masalah ekonomi, kesulitan yang dihadapi oleh keluarga akibat PHK dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, sementara ekonomi merupakan faktor penting dalam keluarga. 3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perilaku kekerasan yang tidak boleh terjadi dalam rumah tangga. Selama masa pandemi, juga terjadi banyak kasus kekerasan yang berujung pada perceraian. Namun dalam kasus ini, perceraian dapat dibenarkan jika istri memutuskan hubungan pernikahan melalui Pengadilan Agama.

Kemudian penelitian Nela Firdayati Tentang “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)” *Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021)*⁹. Penelitian ini menjelaskan bahwa Jumlah permohonan cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi menunjukkan tingginya angka perceraian. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 1109 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 943 kasus. Penyebab utama dari kasus-kasus ini adalah perselisihan yang berlangsung terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan ekonomi yang

⁹Nela Firdayati, Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi, *Skripsi Fakultas Syari’ah*, (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

dihadapi oleh keluarga selama masa pandemi. Meskipun pandemi sedang berlangsung, proses perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi tetap berjalan seperti biasa. Namun, untuk mencegah penyebaran Covid-19, sistem persidangan dilakukan secara daring atau dari rumah masing-masing. Mahkamah Agung juga sudah memiliki sistem yang disebut E-Court, yaitu sistem pendaftaran, pemanggilan, dan persidangan yang dilakukan secara online. Oleh karena itu, Pengadilan di Indonesia tidak memiliki alasan untuk tidak beraktifitas seperti biasa selama masa pandemi.

Penelitian Nanda Mauliza tentang “Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2022)*¹⁰. Penelitian menjelaskan bahwa Meskipun pandemi Covid-19 sedang berlangsung, jumlah perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak mengalami penurunan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa jumlah perkara perceraian meningkat. Namun, tidak dapat ditentukan pasti bahwa dampak pandemi Covid-19 merupakan penyebab utama dari kenaikan jumlah perceraian tersebut, karena faktor-faktor yang menyebabkan perceraian mungkin sudah ada sebelum pandemi. Namun, pada masa pandemi Covid-19, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga semakin sering terjadi dan semakin meningkat, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Penyebab perceraian selama masa pandemi Covid-19 dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi,

¹⁰Nanda Mauliza, Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe), *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022).

ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, dan peninggalkan sebelah pihak. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengurangi perceraian yang terdampak oleh pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah melalui mediasi. Namun, mediasi yang dilakukan oleh hakim tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.

Penelitian oleh Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh tentang “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga”. *Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga (2020)*¹¹. Penelitian ini menjelaskan bahwa Selama masa pandemi Covid-19, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Salatiga mengalami kenaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ini di antaranya adalah perselisihan yang terus-menerus dan salah satu pihak yang meninggalkan pasangan. Dampak dari kenaikan kasus perceraian selama masa pandemi ini adalah memberikan beban yang lebih ringan bagi para pekerja di Pengadilan Agama Salatiga. Namun, pekerjaan mereka juga terhambat karena masyarakat yang kurang memahami cara mengajukan kasus melalui situs internet.

Jurnal yang ditulis oleh Abuzar Alghifari Dkk yang berjudul “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal*

¹¹Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga. *Skripsi* Fakultas Syariah, (Salatiga : IAIN, 2020).

of *Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020¹². Penelitian ini menjelaskan Al-Qur'an memberikan tuntunan dalam menyoroti kenyataan dalam perspektif tafsir hukum keluarga dalam Islam. Penelitian ini menemukan bahwa tujuan utama dari pasangan adalah untuk mencapai kondisi sakinah (ketenangan). Kondisi sakinah tercapai melalui kolaborasi dari dua faktor penting, yaitu mawaddah (kecenderungan materialistik) dan rahmah (kecenderungan non-materialistik).

Jurnal yang ditulis oleh Aris Tristanto tentang “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial” *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 6 No. 03, September – Desember, Tahun 2020¹³. Penelitian ini menjelaskan bahwa Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian saat pandemi Covid-19, termasuk konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi, ketidakseimbangan dalam aktivitas dan waktu bersama, kekerasan domestik, perubahan pola komunikasi, dan faktor usia dalam menjalani rumah tangga. Ilmu sosial menyatakan bahwa dalam setiap keluarga, ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antar anggota keluarga. Konflik internal dan eksternal dapat sering terjadi dalam keluarga. Namun, untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga, dapat dilakukan dengan memberikan ruang dalam hubungan. Dalam jurnal ini, dianjurkan untuk pasangan yang sering berkonflik saat pandemi untuk belajar berdiskusi menggunakan kata-kata yang lembut dan membangun komunikasi

¹²Abuzar Alghifari Dkk, “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

¹³Aris Tristanto, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial” *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 6 No. 03, September – Desember, Tahun 2020.

yang baik, terutama saat menyampaikan hal-hal yang sulit untuk didengar pasangan. Dalam berdiskusi, penting untuk menerapkan perilaku 3M yaitu mengalah, memaklumi, dan memaafkan.

Penelitian oleh Awang Damar Dwi Prabowo tentang “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021” *Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten (2021)*¹⁴. Penelitian ini menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19, pengadilan agama di Klaten mencatat penurunan dalam jumlah kasus perceraian. Sebelumnya, jumlah kasus perceraian sempat meningkat, namun setelah diterapkan kebijakan dari pimpinan pengadilan agama tentang pembatasan pendaftaran, jumlah kasus perceraian mulai menurun. Kemudian faktor yang menyebabkan perceraian selama masa pandemi Covid-19 meliputi beberapa hal, di antaranya yaitu konflik yang terus menerus, masalah ekonomi, dan salah satu pihak meninggalkan rumah tangga. Faktor yang paling dominan dari perceraian tersebut adalah konflik yang terus menerus, masalah ekonomi, dan salah satu pihak meninggalkan rumah tangga.

Penelitian oleh Rahma Danti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)” *Skripsi*

¹⁴Awang Damar Dwi Prabowo, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021, *Skripsi* Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, (Klaten : Universitas Widya Dharma Klaten, 2021).

*Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung (2021)*¹⁵. Menelitian ini menjelaskan bahwa Peningkatan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah disebabkan oleh faktor utama seperti masalah ekonomi, konflik yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan rumah tangga tanpa izin. Dari tinjauan hukum Islam yang berpedoman pada sumber hukum Islam di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam, mengenai peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama sesuai dengan tuntutan hukum Islam yang didasarkan pada alasan timbulnya perceraian dikarenakan fasakh dengan disebabkan oleh konflik yang terus menerus. Namun, faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian, jika suami telah memenuhi kewajibannya dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan pada penelusuran yang pernah penyusun lakukan terkait Penelitian ini, penyusun telah menemukan beberapa tulisan mengenai masalah cerai gugat. Namun sejauh ini penyusun belum pernah menemukan adanya penelitian mengenai Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Batam).

¹⁵Rahma Danti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)” *Skripsi* Fakultas Syariah, (Lampung : UIN Raden Intan, 2021).

B. Kerangka Teori

Untuk menyertakan informasi yang jelas dan menyokong penelitian ini, penulis akan menjelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan perceraian dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), diantaranya :

a. Perceraian

1) Pengertian perceraian

Menurut terminologi fiqih, perceraian dikenal dengan sebutan "talak" yang berasal dari kata "*itlaq*" yang artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syari'ah, talak merupakan proses melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry menjelaskan bahwa talak adalah proses menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi tingkat keterikatannya dengan menggunakan kalimat yang sesuai¹⁶.

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak diartikan sebagai proses "memisahkan diri dari kebersamaan" sesuai dengan pandangan Al-Hamdani, seorang ahli fikih yang menyatakan bahwa :

“Cerai yaitu lepasnya suatu ikatan atau dalam kata lain perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan sepasang suami-istri, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, utuh, abadi dan kekal, sehingga sepasang suami-istri tersebut tidak halal lagi untuk bergaul sebagaimana umumnya sepasang suami-istri¹⁷.”

¹⁶Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 192.

¹⁷Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), hal. 417.

Secara umum, talak adalah proses pemutusan ikatan perkawinan. Dalam hal talak *ba'in*, ikatan tersebut dihilangkan sehingga pasangan tidak lagi sah satu sama lain. Namun, dalam talak *raj'i*, hak suami untuk memberikan talak berkurang, yang mengakibatkan jumlah talak yang dapat diberikan berkurang dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan akhirnya hak talak hilang.¹⁸

Menurut hukum fikih di Indonesia, perceraian didefinisikan sebagai akibat dari putusnya perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diberikan melalui pernyataan talak yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Jika perceraian diberikan oleh suami, disebut sebagai cerai talak, sedangkan jika diberikan oleh istri disebut sebagai cerai gugat¹⁹.

2) Dasar Hukum Perceraian

Pentingnya peraturan hukum tentang perkawinan dalam hal perceraian diakui sebagai salah satu tanda perhatian pemerintah untuk menjaga komitmen dan menunjukkan kesetiaan dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang keluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan diadaptasi dari praktik perceraian di pengadilan. Peraturan ini juga

¹⁸Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, hal. 193.

¹⁹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 207.

membahas tentang penyebab terjadinya perceraian, yang harus dilalui melalui pengadilan untuk diakui sebagai sah²⁰.

Adapun terkait dasar hukum perceraian dalam islam terdapat dalam surat at-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya²¹.”* (Q.S. at-Talaq :6)

Selain itu terdapat juga di dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan*

²⁰Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 307.

²¹Qur'an Karim dan Terjemahan Atinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hal. 1017.

mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya²².”(Q.S. al-Ahzab: 49)

terjadi ikhtilaf dikalangan ulama mengenai hukum menjatuhkan talak terhadap istri. “Menurut Ibnu Hammam yang dikuatkan oleh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi yaitu hukum asal menjatuhkan talak terhadap istri ialah terlarang (haram) terkecuali apabila ada keperluan yang sangat mendesak. Menurut Jumhur para ulama, hukum asal menjatuhkan talak terhadap istri yaitu ibahah (boleh), tetapi lebih baik tidak melakukannya. Karena talak dapat memutuskan rasa ikatan cinta dan kasih sayang²³.

3) Jenis-Jenis Perceraian

(a) Talak

Dalam syariat Islam talak yaitu memutuskan hubungan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan yang sah. Ulama sepakat bahwa talak dibagi menjadi dua macam yaitu :²⁴

(1). Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang telah digauli, bukan talak karena tebusan, dan bukan juga

²²Qur'an Karim..., hal. 753.

²³Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta*, Edisi 48, (April 2016), hal. 6.

²⁴Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018), hal. 128-129.

talak ketiga kalinya. Suami dapat kembali pada istrinya yang sedang dalam masa iddah tanpa mengulang akad nikah yang baru.

(2). Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah jenis talak (perceraian) dalam hukum pernikahan dalam Islam yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat talak (perceraian) secara jelas dan tanpa syarat. Talak *ba'in* mengakibatkan seorang istri dalam status tercerai secara permanen dan tidak dapat digauli kembali oleh suami kecuali jika ia menikahi wanita lain dan talak (cerai) dengan wanita tersebut. talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Talak *Ba'in sugra*

Talak *ba'in sugra* adalah perceraian yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat talak (perceraian) secara jelas dalam satu kali ucapan, tanpa adanya syarat atau niat tertentu. Pembatalan pernikahan ini akan terjadi setelah istri mengalami haid tiga kali.

2. Talak *ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah perceraian yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat talak (perceraian) dalam tiga kali ucapan dalam satu waktu yang berdekatan. Dalam talak *ba'in kubra*, pernikahan akan terputus setelah tiga kali talak diucapkan dan tidak dapat digauli kembali sama sekali, kecuali melalui proses nikah ulang yang baru.

Segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya dibagi menjadi dua macam yaitu :²⁵

1. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah jenis talak yang diterima oleh mayoritas ulama dalam madzhab *sunni*. Talak *sunni* dilakukan dengan mengucapkan kalimat talak (perceraian) secara jelas dan dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah jenis talak yang dikeluarkan oleh golongan yang menyimpang dari madzhab *sunni*, biasanya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Talak *bid'i* dapat diterima oleh sebagian kecil ulama dari madzhab yang berbeda dari madzhab *sunni*. Sebagian besar ulama menganggap talak *bid'i* tidak sah atau tidak berlaku dalam syariat Islam.

(b) *Khulu'*

Khulu' dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai proses perceraian yang dilakukan oleh perempuan dengan pengembalian mas kawin yang diterimanya. Istilah *khuluk* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "melepas baju" atau "melepaskan ikatan". Dalam Al-Qur'an, dikatakan bahwa hubungan suami istri sangat erat sehingga masing-

²⁵ *Ibid.*, hal. 129.

masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangan²⁶. Allah SWT berfirman:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa²⁷.” (Q.S. al-Baqarah: 187).

Selain dari asal katanya, khulu' juga diartikan sebagai proses menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*al-naz'u*) ikatan suami istri. Dalam tradisi bahasa Arab, kata *khala'a al-zauj zawjah* digunakan untuk

²⁶Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 286.

²⁷Qur'an Karim..., hal. 51.

menggambarkan proses menghilangkan ikatan suami istri. Namun, dalam konteks hukum islam tradisional kata *khulu'* digunakan untuk mengacu pada proses perceraian yang dilakukan oleh perempuan dengan memberikan tebusan (*'iwad*) untuk melepaskan ikatan suami istri.

(c) *Zhihar*

Zhihar adalah sebuah bentuk perceraian dalam hukum Islam yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan sebuah pernyataan yang menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya, misalnya: “engkau bagiku adalah punggung ibuku”²⁸

Pada masa jahiliyah, ucapan *zhihar* dipergunakan oleh suami untuk mengharamkan istrinya untuk dihubungi seksual dan mengakibatkan istri tersebut menjadi haram untuk selamanya bagi suami. Jika suami mengucapkan *zhihar* terhadap istrinya sendiri, ia harus membayar kifarat dengan cara memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Jika ia tidak mampu, maka suami harus berpuasa selama enam puluh hari atau dua bulan tanpa istirahat sehari pun. Jika ia masih tidak sanggup, ia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Namun, perlu diingat bahwa cara perceraian seperti ini tidak diterima dalam hukum islam modern dan dilarang dalam syariat islam saat ini²⁹.

(d) *Ila'*

²⁸Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 220.

²⁹*Ibid.*, hal. 232

Ila' adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama empat bulan atau lebih. Sumpah tersebut diucapkan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-sifat-Nya³⁰.

Jika suami mengucapkan sumpah *ila'* terhadap istrinya, ia wajib untuk menjauhi istrinya selama empat bulan. Jika ia merasa rindu dan menyesal atas tindakannya, ia dapat mengumpuli istrinya kembali. Namun, ia harus membayar kaffarah atas sumpah yang ia ucapkan karena menggunakan nama Allah dan sifat-Nya untuk kepentingan pribadi. Kaffarah sumpah itu berupa:³¹

- 1) Memberi makanan kepada 60 orang miskin, atau
- 2) Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- 3) Memerdekakan seorang budak yang beriman.

Apabila seseorang tidak mampu melakukan kaffarah dengan memerdekakan budak atau memberi makan kepada 60 orang miskin, maka ia dapat melakukan kaffarah dengan berpuasa selama tiga hari tanpa berbuka sama sekali. Namun, sebagai tambahan, perlu diingat bahwa praktek *ila'* dianggap kontroversial di kalangan ulama dan tidak dianjurkan dalam hukum Islam saat ini, dan ada juga yang memandang bahwa *ila'* tidak diakui dalam hukum Islam modern.

³⁰*Ibid.*, hal. 234.

³¹*Ibid.*, hal. 236.

(e) *Li'an*

Li'an adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam yang dilakukan oleh suami dengan menuduh istrinya melakukan perzinahan dengan mengucapkan sumpah laknat. Proses ini di mulai dengan suami menuduh istrinya telah berzinah, yang di dukung oleh empat saksi. Setelah itu, suami harus meyakini bahwa tuduhannya benar dan pada saat kesaksian yang kelima ia harus bersumpah bahwa ia siap menerima laknat dari Allah jika ia berkata dusta dalam tuduhannya³².

dalam praktek *Li'an*, istri juga dapat menolak tuduhan suami dengan mengucapkan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa dia tidak melakukan perzinahan dan bahwa suami berdusta dalam tuduhannya. Pada sumpah yang kelima, istri harus bersedia menerima marah dari Allah jika tuduhan suami ternyata benar. Dengan terjadinya sumpah *Li'an*, maka terjadi perceraian antara kedua pasangan dan tidak diijinkan untuk menikah kembali.

4) Syarat dan Rukun Perceraian (*Khulu'*)

dalam praktek *khul'*, terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khul'*. Adapun rukun-rukun dari *khul'* adalah :

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan cara membayar tebusan.

³²*Ibid.*, 238-239.

- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan cara menerima tebusan.
- c. Tebusan itu sendiri, yang dikenal dengan sebutan *iwadh*.
- d. Alasan yang mendasar untuk terjadinya *khul'*.

Syarat perceraian (*khulu'*) adalah:

1. Suami

syarat utama bagi suami yang ingin menceraikan istrinya dalam bentuk *khul'* adalah ia harus dalam keadaan akil balig dan dapat bertindak atas kehendaknya sendiri serta dengan kesengajaan. Oleh karena itu, jika suami belum akil balig atau dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khul'* adalah walinya. Begitu juga jika seseorang dalam keadaan bawah pengampuan karena kebodohan, walinya yang akan menerima permintaan *khul'* dari istrinya.

2. Istri yang di *khulu'*

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh istri yang ingin mengajukan *khul'* kepada suaminya adalah :

- a. Ia harus berada dalam wilayah si suami.
- b. Ia harus mampu bertindak atas harta, jika tidak maka dapat diterapkan melalui wali dengan persetujuan dari istri.
- c. *Khul'* juga dapat diajukan oleh pihak ketiga seperti wali dengan persetujuan istri, ini disebut *khul' ajnabi*. Pembayaran *iwadh* dalam hal ini ditanggung oleh pihak *ajnabi*.

Itu adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh istri yang ingin mengajukan *Khul'* kepada suaminya.

3. Adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau *iwadh*.

Pendapat ulama mengenai *iwadh* dalam *khul'* cenderung berbeda-beda. Sebagian besar ulama menganggap *iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan agar *khul'* sah. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa *khul'* dapat terjadi tanpa *iwadh*. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa *khul'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, sehingga tidak harus ada *iwadh*. Hal ini seperti berlaku dalam hal talak. Namun perlu diingat, hal-hal yang berkenaan dengan *iwadh* menjadi perdebatan di kalangan ulama.

4. *Ṣigat* adalah ucapan cerai yang disampaikan oleh suami dengan menyebutkan "uang ganti" atau *iwadh* dalam ungkapannya.
5. Adanya alasan untuk terjadinya *khulu'*.

Alasan untuk terjadinya *khulu'* dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan hadis nabi, di mana istri khawatir tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Hal ini dapat diterjemahkan dalam kondisi di mana istri merasa kesulitan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena berbagai alasan, dan meminta cerai dari suaminya dengan memberikan tebusan³³.

³³Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 234.

5) Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian perceraian, namun menyediakan beberapa informasi mengenai prosedur perceraian dalam pasal 113 hingga pasal 148. Dari isi pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa proses perceraian tidaklah mudah dan hanya dapat terjadi jika memiliki alasan-alasan yang kuat dan sah sesuai dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 115 KHI yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan Proses perceraian dilakukan dengan cara mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim Pengadilan Agama, yang dikonfirmasi dan disaksikan oleh beberapa hakim. Jika ikrar talak dilakukan di luar persidangan, yang tidak di persidangan Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

Perceraian sebagai salah satu akibat dari putusannya hubungan perkawinan dapat terjadi karena alasan tertentu, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor utama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):³⁴

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 141.

1. Kematian

“Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama”.(lihat PP. No. 9/1975 Pasal19 huruf (h).

2. Perceraian

3. Atas putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni :

- (a) “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

kemudian dalam pasal 116 KHI juga menambahkan :

- (a) “Suami melanggar taklik talak;
- (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.

Keberakhiran pernikahan karena perpisahan dapat terjadi melalui proses talak atau permohonan perceraian. Proses perceraian hanya dapat diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan diawasi oleh para hakim setelah upaya damai dari pihak Pengadilan Agama dilakukan tetapi tidak berhasil.

b. Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)

1) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Jawa-Bali (PPKM Jawa-Bali). Dalam kebijakan ini, pembatasan dilakukan hanya di wilayah Jawa-Bali pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 saat melonjaknya kasus Covid-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta pernah menerapkan istilah PSBB transisi sebagai fase pelonggaran dari PSBB awal. PPKM Jawa-Bali lebih longgar dibandingkan dengan PSBB dan mengizinkan beberapa kegiatan bisnis dan perkantoran dengan syarat-syarat pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat³⁵. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020, Keppres No 11 Tahun 2020 tentang status darurat kesehatan masyarakat, UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Peraturan pemerintah No 21 tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

³⁵Zudi Setiawan, Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pandemi Global Covid 19, *artikel* yang telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, 31 Agustus 2021, hal. 3-4. Lihat juga <https://hot.liputan6.com/read/4638880/6-istilah-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm>

2) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro

Kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 adalah PPKM Mikro, yang diimplementasikan mulai 9 Februari 2021. Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah kasus positif dan mengendalikan laju kurva, sebagai syarat utama dalam penanganan Covid-19 dengan cara pengaturan di tingkat RT/RW. Dalam aplikasinya, pemerintah menetapkan zona berdasarkan tingkat lingkungan dan mengikuti aturan yang sesuai dengan label zona masing-masing lingkungan³⁶.

3) Penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro

Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah Covid-19 adalah perkuatan PPKM Mikro. Ini dilakukan setelah kasus Covid-19 meningkat setelah liburan Lebaran, yang berlaku dari 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Kebijakan ini meliputi batasan dine-in maksimal 25% dari kapasitas, WFO maksimal 25% untuk kantor di zona merah, dan larangan operasional tempat ibadah dan sekolah tatap muka di zona merah. Pada pertengahan Juni, pemerintah mengeluarkan kebijakan perkuatan PPKM Mikro saat tingkat kasus Covid-19 ditemukan meningkat. Beberapa aturan yang terkait dengan kebijakan ini ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

³⁶*Ibid.*, hal. 4.

14 Tahun 2021. Beberapa aturan yang diterapkan dalam masa penerapan kebijakan ini juga mengikuti label zona masing-masing lingkungan³⁷.

4) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 selanjutnya adalah PPKM Darurat. Setelah libur hari raya Idul Fitri dan ditemukannya varian virus baru, Delta asal India, Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan aturan yang lebih ketat daripada PSBB dan PPKM Mikro, yang dikenal sebagai PPKM Darurat. Awalnya, kebijakan ini hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali, namun kemudian diperluas ke sejumlah wilayah lainnya.

5) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level

Kebijakan pemerintah Indonesia selanjutnya dalam mengatasi Covid-19 adalah PPKM Level. Setelah periode PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli 2021, Presiden Jokowi kembali mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun, pemerintah memutuskan untuk mengganti istilah PPKM Darurat karena dianggap terlalu menakutkan. Dr. Siti Nadia Tarmidzi, juru bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, menjelaskan bahwa tingkat level yang diterapkan pada suatu daerah akan mencerminkan kecukupan kapasitas respon sistem kesehatan, seperti kapasitas testing, tracing, dan treatment,

³⁷Ibid.

terkait dengan transmisi virus di wilayah tersebut. Adapun penjelasan dari masing-masing level sebagai berikut³⁸:

Klasifikasi pemerintah Indonesia terkait tingkat risiko Covid-19 meliputi level 1 (insiden rendah), level 2 (insiden sedang), level 3 (insiden tinggi), dan level 4 (insiden sangat tinggi).

Pada level 1, jumlah kasus konfirmasi positif di wilayah tersebut di bawah 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu, jumlah orang yang dirawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu, dan jumlah kematian karena Covid-19 kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Pada level 2, jumlah kasus konfirmasi positif di wilayah tersebut antara 20-50 orang per 100 ribu penduduk per minggu, jumlah orang yang dirawat inap di rumah sakit antara 5-10 orang per 100 ribu penduduk per minggu, dan jumlah kematian karena Covid-19 kurang dari 2 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Pada level 3, jumlah kasus konfirmasi positif di wilayah tersebut antara 50-100 orang per 100 ribu penduduk per minggu, jumlah orang yang dirawat inap di rumah sakit antara 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu, dan jumlah kematian karena Covid-19 antara 2-5 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Pada level 4, jumlah kasus konfirmasi positif di wilayah tersebut lebih dari 150 orang per 100 ribu

³⁸*Ibid.*, hal. 5. Lihat juga <https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all>

penduduk per minggu, jumlah orang yang dirawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu, dan jumlah kematian karena Covid-19 lebih dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu³⁹.

³⁹Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan penelitian lapangan (*field reaserch*), yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber-sumber di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, penelitian lapangan juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali dan memahami secara langsung konteks dan situasi di lapangan, sehingga memperkaya pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti.⁴⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis-sosiologis, suatu pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan sosiologi dalam mempelajari masalah-masalah hukum. Ini melihat hukum sebagai bagian dari masyarakat dan berfokus pada bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan bagaimana masyarakat mempengaruhi pengembangan hukum⁴¹.

⁴⁰Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hal. 56

⁴¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Batam, Jalan RE. Martadinata No.5, Tanjung Pinggir, Sekupang, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, dimana peneliti menjadi instrumen penelitian dan informan penelitian adalah sesuatu yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti, baik itu individu, objek atau lembaga⁴². Informan dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera yang ada di Pengadilan Agama Batam dan para pihak berperkara atau kuasa hukumnya yang melakukan cerai gugat serta Satgas Covid-19 di kota Batam.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, subyek yang diambil sebagai informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkara cerai gugat akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pengadilan Agama Batam. Teknik Purposive sampling digunakan untuk menentukan informan, yang mana pemilihan subyek dilakukan secara sengaja dan tidak dibuat-buat untuk memenuhi kebutuhan informasi dari peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

⁴²Sukandarrumidi, *“Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula”*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), hal. 65.

Observasi dilakukan dengan melihat langsung di Pengadilan Agama Batam, khususnya terkait perkara-perkara cerai gugat yang terjadi pada masa pandemi covid-19.

b. Wawancara

wawancara dilakukan dengan menanyai hakim Pengadilan Agama Batam beserta panitera tentang faktor-faktor cerai gugat pada masa pandemi akibat kebijakn PPKM dan wawancara kepada aparaturnya peradilan dan satgas covid-19 kota batam tentang bagaimana relevansi kebijakan PPKM dengan perkara cerai gugat tersebut di PA Batam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan yaitu terkat buku, jurnal, artikel dan undang-undang serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta berkas-berkas perkara cerai gugat di PA Batam selama masa PPKM.

6. Keabsahan Data

Untuk memvalidasi validitas data, metode yang digunakan penulis adalah Triangulasi, yang merupakan teknik untuk mengecek validitas data dengan cara menggunakan sumber lain di luar data yang bersangkutan untuk dibandingkan dan diperiksa terhadap data yang ada⁴³.

Dalam menguji keabsahan data, penulis melakukan triangulasi metode dan sumber. Teknik ini digunakan untuk memperkuat validitas data dengan

⁴³M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 330.

mengecek data dari berbagai sumber dan melalui berbagai cara, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara ini, dapat ditarik kesimpulan yang sama dari data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan metode yang digunakan. Triangulasi metode dan sumber digunakan untuk memvalidasi data dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya⁴⁴.

7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisa, menggambarkan, dan merangkum kondisi, situasi, dan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan mengenai Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat di PA Batam pada masa kebijakan PPKM serta mengetahui relevansi kebijakan PPKM dengan perkara cerai gugat di PA Batam⁴⁵.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja osdkarya, 2004), hal. 135.

⁴⁵I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hal. 155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Batam

a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Batam

Pengadilan Agama Batam didirikan pada tahun 1992 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem peradilan agama di seluruh negara. Pada saat itu, Pulau Batam sedang mengalami perkembangan pesat sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di wilayah Kepulauan Riau, sehingga dibutuhkan lembaga peradilan yang dapat menangani kasus-kasus perdata agama.

Pada awalnya, Pengadilan Agama Batam beroperasi di bawah naungan Pengadilan Agama Tanjungpinang sebagai satu cabang dari pengadilan tersebut. Namun, pada tahun 1998, Pengadilan Agama Batam dijadikan sebagai pengadilan agama kelas I di bawah pengawasan langsung Mahkamah Agung RI⁴⁶.

Seiring dengan perkembangan Pulau Batam sebagai pusat industri dan pariwisata, Pengadilan Agama Batam semakin berkembang dan menangani berbagai kasus perdata agama yang meliputi perkawinan, perceraian, waris, dan hak-hak keluarga lainnya. Pengadilan Agama Batam juga terus melakukan inovasi dalam hal teknologi dan pelayanan publik,

⁴⁶[PROSEDUR BERPERKARA \(pa-batam.go.id\)](http://pa-batam.go.id) di akses pada tanggal 24 Maret 2023, jam 15.10.

dengan memperkenalkan sistem informasi peradilan yang memungkinkan pengguna layanan untuk mengakses informasi perkara secara online.

Saat ini, Pengadilan Agama Batam telah menjadi salah satu pengadilan agama terkemuka di Indonesia, yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat integritas lembaga peradilan agama di wilayah Kepulauan Riau.

b. Struktur organisasi Pengadilan Agama Batam



Gambar 4.1. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Batam 2023

(Sumber: [STRUKTUR ORGANISASI \(pa-batam.go.id\)](http://STRUKTUR ORGANISASI (pa-batam.go.id)) akses

tanggal 24 Maret 2023)

c. Visi dan misi Pengadilan Agama Batam

Pengadilan Agama Batam merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dipercaya oleh masyarakat. Berdasar hal tersebut, maka PA Batam menjabarkan visi dan misi ke dalam visi Pengadilan Agama Batam, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG”

Adapun yang menjadi misi Pengadilan Agama Batam yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan⁴⁷.

d. Tugas Pokok Pengadilan Agama Batam

Tugas pokok Pengadilan Agama Batam adalah menyelenggarakan peradilan agama yang bertugas menyelesaikan sengketa perdata agama antara para pihak yang beragama Islam di wilayah hukumnya. Tugas ini meliputi:

- 1) Menyelesaikan perkara perdata agama, seperti perkara perceraian, gugatan waris, pembagian harta gono-gini, wakaf, dan perkawinan.

⁴⁷[Visi Dan Misi \(pa-batam.go.id\)](http://pa-batam.go.id) di akses pada tanggal 24 Maret 2023, jam 15.10.

- 2) Menangani permohonan dispensasi atau perizinan bagi pasangan yang akan menikah, seperti dispensasi umur dan dispensasi persetujuan wali.
- 3) Memberikan penetapan hukum yang berkaitan dengan hukum pernikahan, perceraian, dan waris.
- 4) Menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seperti akad-akad keuangan berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Memberikan putusan yang berkeadilan dan berdasarkan hukum Islam.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia di bidang peradilan agama.
- 7) Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam layanan peradilan agama⁴⁸.

Dengan tugas pokok ini, Pengadilan Agama Batam berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah Kepulauan Riau.

2. Prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Batam

Administrasi perkara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan yang memiliki tugas untuk mengelola penanganan perkara seperti prosedur penerimaan perkara, pemberkasan perkara, keuangan perkara dan penyelesaian perkara. Untuk menyelesaikan suatu perkara atau

⁴⁸[TUGAS POKOK DAN FUNGSI \(pa-batam.go.id\)](https://pa-batam.go.id) di akses pada tanggal 24 Maret 2023, jam 15.10.

sengketa dipengadilan maka salah satu pihak harus mengajukan permohonan atau gugatan sebagai permintaan untuk pemeriksaan perkara tersebut. Karena Pengadilan tidak bisa ikut andil dalam mengadili suatu perkara apabila perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan.

Adapun yang menjadi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan cerai gugat yaitu:

1. Surat gugatan cerai (rangkap 5 dan softcopy dalam CD/Flashdisk)
2. Buku nikah asli/duplikat buku nikah
3. Fotokopi buku nikah asli/duplikat buku nikah (legalisir pos, materai 10000)
4. Fotokopi KTP/domisili (legalisir pos, materai 10000)
5. Fotokopi akta kelahiran anak (jika memiliki anak), bermaterai dan dilegalisir
6. Surat izin cerai atau surat keterangan cerai dari pejabat atau kasatker (jika berprofesi sebagai PNS, TNI/POLRI dan BUMN)
7. Biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan penggugat, biaya meterai, biaya redaksi hingga biaya panggilan termohon

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan prosedur-prosedur pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam sebagai berikut⁴⁹ :


⁴⁹Wawancara dengan Marwiyah di PA Batam, Panitera PA Batam, tanggal 3 Mei 2023



Gambar 4.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Batam

- a. **Meja Informasi**, bagi para pihak yang ingin mengajukan perkara dan belum mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan maka tahap pertama yaitu menuju ke meja informasi untuk menanyakan terkait pengajuan perkara cerai gugat, kemudian setelah itu pegawai meja informasi akan mengarahkan pihak tersebut ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
- b. **Posbakum**, kemudian pada bagian Posbakum para pihak akan dibuatkan surat gugatan dengan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara, kemudian diserahkan kebagian meja I sebagai tahap awal administrasi pendaftaran perkara⁵⁰.

⁵⁰Wawancara dengan Andy Nurezta di PA Batam, POSBAKUM PA Batam, tanggal 3 Mei 2023



Gambar 4.3. POSBAKUM PA Batam

- c. Meja 1**, setelah membuat surat gugatan yang berisi identitas para pihak, kemudian diserahkan ke meja I setelah itu ketika meja I telah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, petugas akan memberikan taksiran panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ke bank. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).
- d. Kasir**, penggugat menyerahkan surat gugatan dan SKUM ke meja kasir. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat gugatan dan SKUM kepada penggugat.
- e. Meja II**, setelah mendapatkan nomor register serta tanda lunas SKUM kemudian penggugat menyerahkan surat gugatan serta bukti lunas SKUM ke meja II untuk didaftarkan dalam register induk perkara. Kemudian akan ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan dengan penetapan majelis hakim

(PMH). Selanjutnya petugas meja II akan menyerahkan kembali kepada penggugat satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar.

f. Pemanggilan sidang oleh Jurusita, Setelah dari meja II kemudian penggugat pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Penggugat minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Jika penggugat tidak berada dikediamannya ketika jurusita ketempat tinggalnya maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat.

g. Persidangan, Penggugat datang ke Pengadilan Agama Batam sesuai dengan jadwal sidang yang termuat dalam relaas panggilan yang diberikan oleh Jurusita dan menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.

h. Meja III, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada penggugat dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.

Adapun untuk tahapan pengambilan akta cerai bisa dilakukan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak

pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek)⁵¹.

1. Syarat Mengambil Akta Cerai :

- a. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
- b. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya.
- c. Jika menguasai kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka disamping Photokopi KTP Pemberi dan Penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- d. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

2. PNBP Pengambilan Produk Pengadilan (PP NOMOR 5 2019)

- a. Akta Cerai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- b. Legalisasi Salinan per Putusan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- c. Legalisasi Salinan per Penetapan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- d. Biaya salinan @lembar Rp. 500 (Lima ratus rupiah perlembar)⁵².

3. Data perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam

Sebelum penulis menampilkan informasi tentang pengajuan perkara cerai gugat, penting untuk diketahui bahwa bagian ini akan membahas tentang

⁵¹[PROSEDUR BERPERKARA \(pa-batam.go.id\)](http://pa-batam.go.id) di akses pada tanggal 24 Maret 2023, jam 15.30.

⁵²Ibid.

bagaimana perkembangan pengajuan cerai gugat sebelum adanya kebijakan PPKM dan selama masa PPKM, yaitu sebagai berikut.⁵³

Tabel 1
Jumlah Pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batam

No.	Bulan	Jumlah Gugatan		
		2020	2021	2022
1	Januari	212	64	198
2	Februari	165	119	132
3	Maret	107	142	151
4	April	2	103	82
5	Mei	0	93	120
6	Juni	227	115	133
7	Juli	176	108	137
8	Agustus	116	126	145
9	September	70	150	109
10	Oktober	118	131	119
11	November	144	153	117
12	Desember	55	132	62
Jumlah		1392	1439	1505

⁵³Data Pengadilan Agama Batam, didokumentasikan pada 02 Mei 2023

Jika melihat data diatas maka setiap tahun terdapat kenaikan perkara cerai gugat, khususnya pada tahun 2021 dan 2022 dimana pada tahun tersebut diberlakukan kebijakan PPKM oleh pemerintah guna mencegah wabah virus covid-19 namun disisi lain, realitanya perkara cerai gugat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam terus meningkat.⁵⁴

Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Batam, penulis berasumsi bahwa hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kebijakan PPKM yang diterapkan khususnya di kota Batam sehingga terdapat kenaikan perkara dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2020 kemudian meningkat di tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya didalam skripsi ini.

B. Hasil Pembahasan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Batam

Pada pembahasan ini berdasarkan hasil penelitian dari peneliti melalui wawancara dan observasi baik dari pihak Pengadilan maupun pelaku atau kuasa hukum, maka peneliti dapat menjelaskan serta menyimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Batam pada PPKM, diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor tertinggi penyebab terjadinya cerai gugat di PA Batam selama masa PPKM, hal ini senada dengan yang

⁵⁴Wawancara dengan Marwiyah di PA Batam, Panitera PA Batam, tanggal 3 Mei 2023

disampaikan oleh bapak H Azizon selaku Hakim di Pengadilan Agama Batam, hal ini akibat seorang suami yang tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada istrinya atau dalam kata lain seorang suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga⁵⁵.

Menurut Pasal 80 ayat 2 dan 4 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi isterinya dan menyediakan semua kebutuhan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, sesuai dengan penghasilannya, suami bertanggung jawab menanggung :

- a. Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak⁵⁶.

Jika mengacu pada pasal dan ayat tersebut di atas, maka suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya menurut kemampuan dan penghasilannya, namun akibat pandemi covid-19 maka terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang memungkinkan tidak dirasakan sebelumnya. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung

⁵⁵Wawancara dengan H. Azizon di PA Batam, Hakim PA Batam, tanggal 2 Mei 2023.

⁵⁶ Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya lagi dan akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya berujung pada perceraian⁵⁷.

Selain itu, banyak juga terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus diantara suami istri bahkan ada juga yang meninggalkan salah satu pihak, apalagi Kota Batam yang merupakan kota pendatang sehingga ketika terjadi suatu masalah baik dari pihak suami atau istri langsung meninggalkan atau pulang ke kampung halaman dan jika ditelusuri lebih dalam lagi kenapa terjadi pertengkaran secara terus menerus pasti kebanyakan faktornya ketika masa PPKM yaitu akibat ekonomi⁵⁸. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat bahwa faktor ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap kerentanan rumah tangga hingga perceraian khususnya pada saat terjadinya pandemi covid-19 yang kemudian diterapkannya kebijakan PPKM di Kota Batam yaitu dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi maka terdapat dampak yang cukup besar kepada masyarakat khususnya dari sektor perekonomian.

Kemudian pengaruh kota Batam yang merupakan kota pendatang sehingga sebagian besar penduduk yang bukan penduduk asli bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti PT yang ada di kota ini. Namun ketika pandemi melanda dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah

⁵⁷Atika Suri N. F., dkk, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, 2020.

⁵⁸Wawancara dengan Marwiyah di PA Batam, Panitera PA Batam, tanggal 3 Mei 2023.

salah satunya PPKM, maka perusahaan-perusahaan ini mengalami tekanan ekonomi yang besar. Bisnis menurun drastis, pemesanan berkurang, dan sebagian perusahaan bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dan berdampak kepada ekonomi para pekerja. Hal ini berdampak bukan hanya tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan dalam kehidupan pribadi. Banyak pasangan yang sudah menikah dan tinggal di Kota Batam menghadapi situasi yang sulit. Dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, perasaan cemas dan kegelisahan dapat memperburuk hubungan suami istri. Terjadilah peningkatan kasus cerai gugat di Kota Batam, yang melibatkan banyak pasangan yang terdampak secara langsung⁵⁹.

b. Faktor Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Selain faktor ekonomi, faktor KDRT juga menjadi salah satu penyebab banyaknya cerai gugat di PA Batam selama masa PPKM. Hal ini akibat salah satu pasangan merasa tidak nyaman hidup dalam satu rumah, terutama di tengah pandemi Covid-19. Pandemi ini memberikan tekanan yang signifikan pada rumah tangga, yang dapat mengganggu kesejahteraan mental baik suami maupun istri. Dalam situasi tersebut, sulitnya mencari penghasilan selama pandemi, penurunan waktu kerja, atau keterbatasan kesempatan berlibur dapat menambah beban dan ketegangan dalam hubungan suami-istri⁶⁰.

⁵⁹Wawancara dengan Marwiyah di PA Batam, Panitera PA Batam, tanggal 3 Mei 2023.

⁶⁰Ibid.

Padahal dalam konteks kehidupan rumah tangga, konflik atau pertengkaran merupakan hal yang umum terjadi. Konflik tersebut dapat menjadi sarana untuk memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Namun, dalam beberapa situasi, konflik tersebut dapat menjadi pemicu untuk melakukan tindakan fisik seperti kekerasan atau penganiayaan, yang akhirnya dapat menyebabkan perceraian atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri⁶¹. Dalam beberapa kasus, kekerasan dalam rumah tangga dipilih sebagai pelampiasan atas ketegangan yang dirasakan baik akibat masalah keuangan, kesalahpahaman maupun masalah sopan santun dll⁶².

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak perceraian. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya bertentangan dengan tujuan perkawinan yang seharusnya didasarkan pada saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan perceraian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁶³.

⁶¹Wawancara dengan Andy Nurezta di PA Batam, POSBAKUM PA Batam, tanggal 3 Mei 2023

⁶²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 3, hal. 80.

⁶³Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017): 31-44, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu alasan yang dapat menjadi dasar perceraian adalah jika terdapat kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kekejaman atau penganiayaan yang mengancam keselamatan pasangan menjadi dasar yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan perceraian. Dalam beberapa kasus, korban KDRT merasa terpaksa untuk mengajukan cerai gugat sebagai langkah terakhir untuk melindungi diri dan anak-anak mereka dari situasi yang berbahaya dan merusak.

Kemudian Kebijakan PPKM yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona membuat banyak pasangan suami istri harus tinggal bersama di rumah tanpa aktivitas luar. Sehingga suami istri yang terjebak dalam rumah bersama-sama selama berhari-hari dapat memicu terjadi ketegangan, perselisihan, dan konflik serta ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian diperparah oleh kondisi ekonomi karena pasangan merasa tertekan dan stres akibat ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan akibat pandemi yang berujung pada KDRT. KDRT tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga merusak harmoni keluarga dan memicu perceraian⁶⁴.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa faktor ekonomi dan KDRT menjadi pemicu yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya cerai gugat di PA Batam pada masa kebijakan PPKM, faktor-

⁶⁴Wawancara dengan H. Azizon di PA Batam, Hakim PA Batam, tanggal 2 Mei 2023

faktor tersebut memiliki keterkaitan dimana ketika kebijakan PPKM diterapkan banyak masyarakat yang tinggal di Kota Batam mengalami kekurangan pendapatan bahkan sampai kehilangan pendapatan, sehingga hal tersebut berdampak pada hubungan suami istri yang sering terjadi pertengkaran dan perseteruan secara terus menerus bahkan sampai kepada perlakuan KDRT yang berujung pada perceraian.

2. Relevansi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam.

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 Januari 2021. PPKM ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. PPKM sendiri merupakan kebijakan yang mengatur pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, seperti jam operasional tempat usaha, mobilitas transportasi, dan kapasitas pengunjung di tempat umum. PPKM juga mendorong penerapan kerja dari rumah (*work from home*/WFH) bagi sebagian besar pekerja formal dan informal. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik antara orang-orang dan mencegah penyebaran Covid-19⁶⁵.

Adapun untuk Kota Batam, PPKM pertama kali diterapkan melalui PPKM mikro yang dimulai pada 23 Juni 2021 berdasarkan Surat Edaran Nomor 26 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan optimalisasi posko penanganan Covid-19 untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Batam. PPKM mikro di Batam dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi

⁶⁵[Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Pada saat itu, ada 9 kecamatan yang termasuk zona merah Covid-19 di Batam. Beberapa aturan yang diberlakukan dalam PPKM mikro di Batam antara lain: penutupan tempat hiburan malam, pusat perbelanjaan, kafe, dan restoran pada pukul 20.00 WIB, peniadaan kegiatan ibadah di wilayah zona merah, pembatasan kapasitas sektor esensial menjadi 100 persen dengan protokol kesehatan yang ketat, pembatasan kapasitas makan atau minum di tempat umum menjadi 25 persen dengan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB. PPKM di Batam bertujuan untuk menekan laju penularan Covid-19 dan melindungi masyarakat dari dampak pandemi⁶⁶.

Selain kebijakan PPKM tersebut untuk menjaga kesehatan keluarga, namun salah satu dampak sosial dari kebijakan yang diterapkan adalah meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah, termasuk di Kota Batam. Menurut data, dalam beberapa tahun terakhir, kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Batam terus meningkat. Pada tahun 2020, selama masa pandemi Covid-19, tercatat ada 1.392 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Batam. Kemudian pada tahun 2021 saat diterapkan kebijakan PPKM, tercatat ada 1.439 cerai gugat yang masuk dan pada tahun 2022 tercatat ada 1505 perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah untuk menekan laju penularan virus corona. Hal juga selaras dengan hasil interview yang dilakukan peneliti, bahwa alasan terjadinya perceraian karena adanya covid-19 dan dampak dari

⁶⁶[PPKM Batam Resmi Berlaku, Ini Aturan Lengkapnya \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

kebijakan PPKM itu memang ada, tetapi tidak dituangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusan. Akibat yang ditimbulkan dari di keluarkannya kebijakan PPKM yaitu banyaknya para pencari nafkah yang terkena PHK sehingga menimbulkan goncangan dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan istri untuk menggugat cerai⁶⁷. Selain itu dampak sosial dari PPKM adalah meningkatnya tekanan psikologis pada keluarga yang berakibat pada perubahan pola hidup dan interaksi dalam keluarga yang berasal dari kesulitan ekonomi akibat menurunnya pendapatan atau hilangnya pekerjaan, kurangnya ruang privasi akibat harus berada di rumah terus-menerus serta meningkatnya beban kerja rumah tangga dan pengasuhan anak. Konflik-konflik ini jika tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian⁶⁸.

Hal yang lebih terperinci lagi, dijelaskan oleh panitera PA Batam bahwa PPKM secara tidak langsung berdampak pada dinamika rumah tangga yang menjadi lebih kompleks dan rentan konflik. Beberapa faktor diantaranya sebagaimana yang dijabarkan lagi oleh peneliti yaitu⁶⁹:

1. Stres akibat tekanan ekonomi dan kesehatan. Bahwa PPKM berpengaruh pada menurunnya pendapatan dan produktivitas sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor informal dan UMKM. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menimbulkan ketakutan dan kecemasan akan terinfeksi atau kehilangan orang yang

⁶⁷Wawancara dengan H. Azizon di PA Batam, Hakim PA Batam, tanggal 2 Mei 2023

⁶⁸Wawancara dengan Andy Nurezta di PA Batam, POSBAKUM PA Batam, tanggal 3 Mei 2023

⁶⁹Wawancara dengan Marwiyah di PA Batam, Panitera PA Batam, tanggal 3 Mei 2023

dicintai. Stres ini dapat memicu ketegangan dan pertengkaran antara suami istri.

2. Kurangnya komunikasi dan pengertian. Bahwa PPKM membuat suami istri harus berada di rumah lebih lama dan lebih sering daripada biasanya. Hal ini dapat menimbulkan kebosanan, kejenuhan, dan iritasi antara pasangan. Jika tidak ada komunikasi dan pengertian yang baik, hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, tidak bahagia, dan tidak puas dengan pernikahan.
3. Munculnya masalah-masalah lama atau baru. Bahwa PPKM juga dapat mengungkap atau memperparah masalah-masalah yang sudah ada atau baru muncul dalam pernikahan, seperti perselingkuhan, KDRT, perbedaan pendapat, ketidakcocokan karakter, atau masalah dengan keluarga mertua. Masalah-masalah ini dapat menjadi pemicu perceraian jika tidak diselesaikan dengan baik.
4. Kurangnya ruang pribadi dan waktu berkualitas. Bahwa PPKM juga dapat mengurangi ruang pribadi dan waktu berkualitas bagi suami istri untuk melakukan aktivitas atau hobi masing-masing, atau untuk bersantai dan bercengkerama bersama. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan psikologis dan keseimbangan hidup pasangan. Kurangnya ruang pribadi dan waktu berkualitas juga dapat mengurangi rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan PPKM memiliki relevansi dengan adanya peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama

Batam. Hal ini akibat kebijakan PPKM berdampak pada perubahan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi kualitas pernikahan. Lebih khusus lagi kota Batam yang merupakan kota pendatang sehingga sebagian besar yang bukan penduduk asli bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti PT yang kemudian ketika pandemi melanda dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah melalui PPKM, maka banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga berdampak kepada ekonomi para pekerja, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Batam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Batam selama masa PPKM adalah faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ekonomi menjadi penyebab utama karena banyak pekerja yang kehilangan pendapatan atau mengalami PHK akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM. Hal ini menyebabkan ketegangan dan perseteruan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Selain itu, KDRT juga menjadi faktor penting yang memicu perceraian, terutama dalam situasi pandemi yang menimbulkan tekanan psikologis dan ketegangan dalam hubungan suami-istri.
2. Relevansi kebijakan PPKM dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam adalah bahwa kebijakan PPKM memiliki dampak sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kualitas pernikahan. PPKM menyebabkan perubahan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat, yang dapat memicu konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Hal ini berdampak pada peningkatan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Batam. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan tindakan yang lebih baik dalam mengatasi dampak negatif kebijakan PPKM terhadap kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Untuk saran peneliti dalam penelitian ini yaitu diperlukan upaya-upaya preventif dan kreatif dari berbagai pihak khususnya pemerintah kota Batam dan Pengadilan Agama Batam untuk membantu pasangan suami istri mengatasi tantangan-tantangan yang timbul akibat PPKM, seperti memberikan bantuan ekonomi, layanan konseling, edukasi pernikahan, serta fasilitasi hiburan dan rekreasi yang aman dan sehat. Saran untuk pasangan suami istri, berusaha mengatasi tantangan-tantangan yang timbul. Dengan usaha tersebut, akan dapat mengurangi jumlah perkara yang masuk khususnya perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alghifari, Abuzar., Dkk, “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Amin, M. Tatang, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta*, Edisi 48, (April 2016).
- Azizah, Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012).
- Bilqis, Ratu, 2021, “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”, *skripsi* fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif hidayatullah, Jakarta.
- Chaerunnisa, 2022, “Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi* fakultas syariah dan hukum, IAIN, Padang sidimpuan.
- Danti, Rahma, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)” *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung.
- Febiana, Fenni. “Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah”, *Equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Firdayati, 2021, “Nela Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Ghazaly, A. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Kartini.
- <https://hot.liputan6.com/read/4638880/6-istilah-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm>
- https://pabatam.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=832
- <https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all>

[Jumlah Janda di Batam Makin Banyak, PA Putus 1.557 Kasus Perceraian Selama 2021 - Tribunbatam.id \(tribunnews.com\).](#)

Kompilasi Hukum Islam.

Magfiroh, M. Ulfaniatri, 2020, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga”. *Skripsi* Fakultas Syariah, IAIN, Salatiga.

Mauliza, Nanda, 2022, “Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Moleong, J. Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja osdkarya.

Musfiqon, 2012, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher.

N. F. Atika Suri, dkk. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Law*, Vol.4 (2), 2020.

Pasha, Kamal, Musthafa, 2003, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

[Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

[PPKM Batam Resmi Berlaku, Ini Aturan Lengkapnya \(kompas.com\)](#)

[PROSEDUR BERPERKARA \(pa-batam.go.id\)](#)

[PROSEDUR BERPERKARA \(pa-batam.go.id\)](#)

Prabowo, A. D. Dwi, 2021, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021”, *Skripsi* Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, Klaten.

Puspitawati, Herien. *Ketahanan Keluarga Melawan Pandemi Covid-19*, PPT oleh Kepala Divisi Ilmu Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2020.

Qur’an Karim dan Terjemahan Atinya, Yogyakarta: UII Press. 1997.

Radhitya, T. Vania., dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2020.

Rofiah, N. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.2 (1), 2017.
<https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>

Setiawan, Zudi, Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pandemi Global Covid 19, *artikel* yang telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), 2021.

Soeroso, M. H. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (cet. 3)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono, 1991, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sukandarrumidi, 2002, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Syamsuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Tristanto, Aris, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial” *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 6 No. 03, September – Desember, Tahun 2020.

[TUGAS POKOK DAN FUNGSI \(pa-batam.go.id\)](http://pa-batam.go.id)

[Visi Dan Misi \(pa-batam.go.id\)](http://pa-batam.go.id)

Umar, Hasriana, 2021, “Perceraian Pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN, Palopo*.

Wirartha, Made I, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Zainuddin, Muslim, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI BERSAMA BEBRAPA INFORMAN



Foto 1. saat setelah wawancara dengan bapak Andy Nurezta, S.H selaku Advokat,

Rabu, 3 Mei 2023 di Pengadilan Agama Batam



Foto .2 lokasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Batam

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Hakim (Drs. H Azizon , S.H., M.H)

- a. Bagaimana prosedur pengajuan perkara cerai gugat di agama kota Batam?
 - Cerai gugat diajukan oleh pihak istri, tempat domisili istri, lalu diajukan di PTSP atau secara online.
- b. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Batam?
 - Banyak faktor yang melatarbelakangi cerai gugat, tetapi yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Karena suami tidak memiliki pekerjaan, lalu suami tidak memberikan nafkah kepada isteri.
- c. Apakah ada hal yang membedakan cerai gugat pada masa PPKM masa Covid-19 dengan cerai gugat biasa?
 - Ada, pada masa PPKM sangat terbatas, dan angka perceraian menurun, karena ada kebijakan tersebut. Dan lembaga Pengadilan Agama pun membatsi adanya kegiatan pada masa itu.
- d. Apakah ada relevansi antara cerai gugat dengan kebijakan PPKM pada masa Covid-19?
 - Ada, karena akibat kebijakan tersebut semua terbatas, dan banyaknya pekerja harian. Dan banyak juga perusahaan yang tutup, akibat kebijakan tersebut

sehingga banyak pekerja yang di PHK. Menyebabkan adanya alasan istri untuk menggugat cerai.

e. Upaya apakah yang di lakukan Pengadilan Agama Batam dalam menekan angka cerai gugat?

- Memberikan nasihat, lewat mediasi yang diberikannya oleh mediator agar tidak terjadinya perceraian.

2. Wawancara dengan Advokat (Andy Nurezta, S.H)

a. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Batam?

- Yang menjadi faktor utama terjadinya cerai gugat adalah faktor ekonomi dan faktor kekerasan dalam rumah tangga.

b. Apakah ada relevansi antara cerai gugat dengan kebijakan PPKM pada masa Covid-19?

- Ada, akibat kebijakan tersebut akhirnya timbul konflik dalam rumah tangga. Konflik tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan karena kebijakan tersebut juga, banyak suami yang di PHK atau menganggur, sehingga menyebabkan sulitnya suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga.

c. Upaya apakah yang dilakukan Pengadilan Agama Batam dalam menekan angka cerai gugat?

- Sesuai dengan PERMA nomer 1 tahun 2016 untuk dilakukannya mediasi. Mediasi sendiri termasuk upaya yang efektif dalam menekan angka perceraian.

3. Wawancara dengan Panitera (Marwiyah, S.Ag.)

- a. Bagaimana prosedur pengajuan perkara cerai gugat di agama kota Batam?
 - Prosedurnya pengajuan perkara cerai gugat sama dengan cerai talak sama, hanya saja persidangan dibatasi perharinya. Agar tidak melanggar kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Batam?
 - Faktor utama adalah ekonomi.
- c. Apakah ada relevansi antara cerai gugat PPKM pada masa Covid-19?
 - Ada, yang awalnya PPK ini bertujuan untuk mencegah menyebarnya virus Covid-19, ternyata disisi lain menyebabkan naiknya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batam.
- d. Upaya apakah yang dilakukan Pengadilan Agama Batam dalam menekan angka cerai gugat?
 - Dengan membatasi pendaftaran adalah salah satu upaya untuk menekan kasus tersebut, dalam persidangan pun di berikan nasihat-nasihat serta dilakukannya mediasi.

CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

Nama : Habli Rabbi Hanifan
NIM : 17421152
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Agustus 1998
Alamat : Tiban Lama Komplek Mekar Sari blok A no. 10,
Sekupang, Batam, Kepulauan Riau
Nama Ayah : Afrizal
Nama Ibu : Adri Yanti
Pendidikan :
- SDIT Ulil Albab
- Pondok Pesantren Al-Multazam Kuningan Jawa Barat
- Madrasah Aliyah Negri 2 Bukittinggi

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat sebenar-benarnya

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Penulis



Habli Rabbi Hanifan